



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21038 - 21171  
MUARA BULIAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 91 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**IT DARUTTAQWA**  
**KECAMATAN MERSAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Swasta di Kabupaten Batang Hari;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT DARUTTAQWA Kecamatan Mersam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60),
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157),
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
  - 7. Peraturan Bupati

7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan;  
3. Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama IT DARUTTAQWA Nomor : 15 /YY-MA/SMP-IT-DT/I/2020 Tanggal 06 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT DARUTTAQWA Kecamatan Mersam.  
4. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan Izin Operasional SMP IT DARUTTAQWA.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT DARUTTAQWA.
- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT DARUTTAQWA yaitu :  
Nama : Sekolah Menengah Pertama IT DARUTTAQWA.  
Alamat : Sungai Gondang Desa Simpang Rantau Gedang
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama IT DARUTTAQWA Kecamatan Mersam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2020 / 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Mathla'ul Anwar dan subsidi yang relevan dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 20 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
7. Sdr Kabag Kesra Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr Camat Mersam di Mersam
10. Sdr. Ketua Yayasan Mathla'ul anwar di sungai Godang .



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pramuka No. Telp. (0743) 21036 Fax (0743) 21171

MUARA BULIAN

**SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 92 / RFLKOM / PDIC / 2020

Berdasarkan surat Permohonan dari SMP IT DARUTTAQWA Nomor : 15 /YY-MA/SMP-IT-DT/I/2020 Tanggal 06 Januari 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SMP .

Setelah dilakukan verifikasi di lokasi pelaksanaan sekolah berdasarkan Permendiknas No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan dengan perincian terlampir.

Maka melalui surat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari menyatakan **Memberikan Izin /Rekomendasi** kepada SMP IT DARUTTAQWA dengan catatan memenuhi pedoman berdasarkan Permendiknas No. 25 Tahun 2018.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat adanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**Checklist Persyaratan  
Izin Pendirian Sekolah Dasar (SMP)**

Data Pemohon

Nama Pemohon : SMP IT DARUTTAQWA  
Alamat Pemohon : Sungai Gondang Desa Simpang Rantau Gedang

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK	KET
1	Izin Lokasi	ADA		
2	Izin Lingkungan	ADA		
3	IMB		TIDAK	
4	Komitmen Izin Operasional meliputi :			
a	Hasil Studi Kelayakan	ADA		
b	Isi Pendidikan	ADA		
c	Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		TIDAK	Tenaga Pendidik tidak sesuai dengan Pendidikan yang diajar
d	Sarana dan Prasarana Pendidikan		TIDAK	Sarana dan prasarana belum memadai
e	Pembentukan Organisasi	ADA		
f	Sistem evaluasi dan sertifikasi	ADA		
g	Manajemen dan Proses pendidikan	ADA		

**VERIFIKATOR**

  
YANTONI ST  
NIP. 197705282007011005